

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, KERETA API, SUNGAI DAN DANAU SERTA
PENYEBERANGAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau serta penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau serta penyeberangan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Nomor 3493);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2145);
19. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
20. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 67).

Dengan persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, KERETA API, SUNGAI DAN DANAU SERTA PENYEBERANGAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
6. Jaringan Transportasi Kota adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi kota untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
7. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
8. Tempat Pemberhentian (Halte) adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang.
9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
13. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi,
14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
16. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer
17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
20. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

21. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
22. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
23. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
24. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
25. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi.
26. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
27. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
28. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan atau sedang bergerak di jalan rel.
29. Angkutan kereta api kota yang selanjutnya disebut angkutan kereta api adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api yang seluruh jaringannya terletak dalam satu wilayah kota dan/atau lebih wilayah kota dan kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial.
30. Prasarana Kereta Api adalah jalur dan stasiun kereta api, termasuk fasilitas yang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan.
31. Sarana Kereta Api adalah segala sesuatu yang dapat bergerak di atas jalan rel.
32. Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana kereta api di jalan rel.
33. Jalur kereta api adalah daerah yang meliputi daerah manfaat jalan kereta api, daerah milik jalan kereta api dan daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
34. Jaringan Jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
35. Pelayanan angkutan kereta api adalah pelayanan jasa angkutan kereta api dalam jaringan jalur kereta api.
36. Jaringan pelayanan angkutan kereta api adalah jaringan jalur kereta api yang dilayani angkutan kereta api.
37. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
38. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
39. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

40. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
41. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk angkutan penyeberangan.
42. Jaringan Transportasi Sungai dan Danau adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur sungai dan danau sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.
43. Jaringan Transportasi Penyeberangan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangan sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan penyeberangan.
44. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.
45. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairkan tertentu.
46. Dewan Transportasi Kota adalah suatu organisasi yang menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang transportasi.

BAB II KETERPADUAN ANTAR MODA TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Kota ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Rencana Umum Jaringan Transportasi Kota diwujudkan dalam Pola Transportasi Makro.
- (3) Pola Transportasi Makro ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB III PRASARANA

Bagian Pertama Angkutan Jalan

Paragraf I Kelas Jalan

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Kelas jalan pada ruas jalan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibukukan pada buku jalan.

Paragraf 2
Terminal

Pasal 4

- (1) Terminal Angkutan Jalan terdiri dari:
 - a. Terminal penumpang;
 - b. Terminal barang.
- (2) Lokasi terminal penumpang dan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal sebagaimana yang tercantum dalam kartu pengawasannya.
- (2) Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang atau di tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (3) Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penertiban terminal penumpang dan barang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Untuk pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Perhubungan dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam terminal penumpang dan/atau terminal barang wajib mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjajakan barang dagangan dengan cara mengasong atau melakukan usaha tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan mengharapkan imbalan di dalam terminal penumpang dan terminal barang.
 - b. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum.

Paragraf 3
Fasilitas Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian kendaraan umum.
- (2) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh Gubernur.
- (3) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib menaikkan dan atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian berupa bangunan halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang dinyatakan dengan rambu.
- (4) Untuk kendaraan umum tidak dalam trayek dapat menaikkan dan atau menurunkan penumpang di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang tanpa izin Gubernur.

Paragraf 4
Fasilitas Parkir

Pasal 8

- (1) Fasilitas parkir dapat diselenggarakan pada badan jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Penggunaan badan jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat dilakukan pada jalan kolektor dan/atau lokal dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungannya, kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum di luar badan jalan dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perorangan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua
Angkutan Kereta Api

Paragraf 1
Lingkup Prasarana

Pasal 9

Prasarana kereta api meliputi:

- a. Jalur kereta api;
- b. Stasiun kereta api;
- c. Fasilitas operasional sarana kereta api.

Paragraf 2
Jalur Kereta Api

Pasal 10

- (1) Perencanaan dan pembangunan jaringan jalur kereta api ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. kebutuhan transportasi kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterpaduan dengan jaringan jalur kereta api nasional;
 - d. keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
 - e. keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya;
 - f. keselamatan dan kelancaran operasi kereta api:
- (2) Penyusunan, pengembangan, peninjauan dan/atau penyempurnaan terhadap rencana umum jaringan jalur kereta api nasional di Daerah harus mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan persambungan, pemotongan atau penyinggungan dengan jalur kereta api, dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum jaringan jalur kereta api;
 - b. keamanan konstruksi jalan rel;
 - c. keselamatan dan kelancaran operasi kereta api;
 - d. persyaratan teknis bangunan dan keselamatan serta keamanan di perlintasan.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran dan keselamatan pengoperasian kereta api, Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan mengenai jalur kereta api yang meliputi daerah manfaat jalan kereta api, daerah milik jalan kereta api dan daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya.
- (2) Jalan rel dapat berada di:
 - a. permukaan tanah;
 - b. bawah permukaan tanah; dan
 - c. atas permukaan tanah.
- (3) Konstruksi jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa rel tunggal maupun rel ganda.

Paragraf 3

Stasiun Kereta Api

Pasal 13

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berfungsi untuk:
 - a. keperluan naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang;
 - b. keperluan operasi kereta api;
 - c. keperluan pergantian antar moda.
- (2) Stasiun kereta api wajib dilengkapi dengan fasilitas untuk:
 - a. naik turun penumpang;
 - b. bongkar muat barang;
 - c. operasi kereta api;
 - d. fasilitas umum lainnya.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan, kenyamanan dan kemudahan untuk penumpang;
 - b. keselamatan dan kemudahan untuk bongkar muat barang;
 - c. keselamatan dan keamanan operasi kereta api.

Pasal 14

Penetapan lokasi dan pembangunan stasiun kereta api harus memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana umum jaringan jalur kereta api nasional dan propinsi;
- c. kepentingan operasi kereta api.

- d. memperhatikan keterpaduan antar dan inter moda transportasi.

Pasal 15

- (1) Pada setiap stasiun kereta api ditetapkan daerah lingkungan kerja dengan batas-batas tertentu yang jelas.
- (2) Batas-batas daerah lingkungan kerja stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Pasal 16

Di stasiun kereta api dapat diselenggarakan kegiatan usaha penunjang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Fasilitas Operasional

Pasal 17

Fasilitas operasional kereta api terdiri dari:

- a. peralatan persinyalan;
- b. instalasi listrik;
- c. peralatan telekomunikasi.

Pasal 18

- (1) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berfungsi sebagai:
 - a. petunjuk;
 - b. pengontrol.
- (2) Peralatan persinyalan yang berfungsi sebagai petunjuk terdiri dari:
 - a. sinyal, yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi operasi kereta api;
 - b. tanda, yang berfungsi untuk menunjukkan isyarat yang akan dilaksanakan oleh petugas yang mengendalikan pergerakan sarana kereta api;
 - c. marka, yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi tertentu suatu tempat.
- (3) Peralatan persinyalan sebagai pengontrol berfungsi untuk mengontrol persinyalan.

Pasal 19

- (1) Instalasi listrik dipergunakan untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, berfungsi persinyalan listrik dan peralatan telekomunikasi.
- (2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pencatu daya listrik;
 - b. peralatan transmisi.

Pasal 20

- (1) Peralatan telekomunikasi berfungsi untuk menunjang kegiatan penyampaian informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi kereta api.
- (2) Informasi dan/atau kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus direkam pada alat perekam.

Bagian Ketiga
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Paragraf 1
Pelabuhan

Pasal 21

- (1) Lokasi pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan memperhatikan kebutuhan transportasi yang ada.
- (2) Pelabuhan yang digunakan untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan harus memenuhi persyaratan teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan;
 - b. pengoperasian;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengendalian.
- (5) Pengadaan, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas persetujuan Gubernur.

Paragraf 2
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Pasal 22

- (1) Sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari peta pelayaran, lampu suar, rambu-rambu dan tanda-tanda lain baik yang dibangun maupun terbentuk secara alami.
- (2) Penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
SARANA

Bagian Pertama
Angkutan Jalan

Paragraf 1
Kendaraan

Pasal 23

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.

- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Paragraf 2 Pengujian

Pasal 24

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan di uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping.
- (5) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 6 (enam) bulan.
- (6) Secara periodik, dilakukan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor.
- (7) Persyaratan dan tata cara permohonan uji berkala ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 25

Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor merupakan salah satu syarat untuk permohonan perpanjangan, perubahan maupun penggantian surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor.

Pasal 26

- (1) Lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Pengadaan lahan, pembangunan dan perawatan tempat pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pengadaan dan perawatan Alat Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengadaan, pembangunan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Dinas Perhubungan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor dan/atau dimodifikasi dalam jumlah tidak melebihi sepuluh unit untuk masing-masing tipe kendaraan wajib memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali mobil penumpang bukan umum dan sepeda motor wajib memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan mutu yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.

- (3) Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai sertifikat registrasi uji tips.

Pasal 28

- (1) Permohonan uji berkala untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pelaksana pengujian di wilayah pengujian yang bersangkutan

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara pengujian kendaraan bermotor kecuali dengan kuasa yang bersangkutan.
- (2) Setiap badan usaha dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara pengujian kendaraan bermotor tanpa izin Gubernur.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup ditetapkan batas umur kendaraan angkutan umum.
- (2) Batas umur kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengguna kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum ditetapkan prosentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan dan penerapan prosentasi penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur

Pasal 32

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Bengkel Umum dan Karoseri Kendaraan

Pasal 33

- (1) Setiap pengusaha bengkel umum untuk pengujian berkala dan/atau karoseri kendaraan bermotor wajib mendapat izin pengusaha dari Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.

Paragraf 4

Penderekan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan berhenti dan/atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dilakukan penguncian ban kendaraan dan setelah jangka waktu lima belas menit dilakukan pemindahan kendaraan ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1), petugas berwenang harus bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (4) Kepada pengemudi/pemilik/penanggung jawab kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi:
 - a. menarik/menderek kendaraan bermotor;
 - b. penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
- (5) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Setelah dilakukan penderekan segera dilakukan pemberitahuan kepada pemilik kendaraan oleh Dinas Perhubungan dalam waktu 1 x 24 jam.
- (7) Setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan dan kendaraan yang bersangkutan tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka terhadap kendaraan tersebut akan diselesaikan menurut prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Penderekan oleh Badan Hukum Indonesia

Pasal 35

- (1) Setiap pengusaha mobil derek wajib memiliki izin usaha dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor dilakukan atas prakarsa pengemudi/pemilik/penanggung jawab kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan Petugas yang berwenang dan dikenakan biaya menarik/menderek.
- (4) Besarnya biaya menarik/menderek kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Setiap peregang izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan perizinan.
- (6) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Tata cara persyaratan untuk mendapatkan izin dan prosedur pencabutan izin usaha ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Angkutan Kereta Api

Paragraf 1
Jenis Sarana

Pasal 36

- (1) Sarana kereta api berdasarkan fungsinya terdiri dari:
 - a. sarana penggerak;
 - b. sarana pengangkut penumpang atau barang;
 - c. sarana untuk keperluan khusus.
- (2) Sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan spesifikasi prasarana kereta api yang berlaku.

Paragraf 2
Sarana Penggerak

Pasal 37

Sarana penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku meliputi:

- a. rangka dasar dan badan;
- b. perangkat penggerak;
- c. peralatan keselamatan;
- d. alat perangkai;
- e. peralatan pengendali.

Paragraf 3
Sarana Pengangkut Penumpang atau Barang

Pasal 38

- (1) Sarana pengangkut penumpang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi:
 - a. rangka dasar dan badan;
 - b. perangkat penggerak;
 - c. peralatan keselamatan;
 - d. alat perangkai;
 - e. peralatan pengendali.
- (2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana pengangkut penumpang atau barang harus juga memenuhi:
 - a. sarana pengangkut penumpang harus pula dilengkapi dengan pintu, jendela dan fasilitas pelayanan penumpang.
 - b. sarana pengangkut barang harus pula dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan bongkar muat.
- (3) Dalam hal sarana pengangkut penumpang memiliki alat penggerak sendiri selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, harus pula memenuhi persyaratan teknis sarana penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan mengembangkan rancang bangun dan rekayasa sarana dan prasarana kereta api.

Paragraf 4
Perawatan, Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 40

- (1) Perawatan sarana dan prasarana kereta api dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan sarana dan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan teknis.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sarana kereta api dilaksanakan untuk pertama kali sebelum dioperasikan dan selanjutnya secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan tanda lulus.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian prasarana kereta api, khususnya untuk jalan rel termasuk jembatan dan terowongan, peralatan persinyalan, instalasi listrik dan peralatan telekomunikasi, dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Paragraf 1
Jenis Sarana

Pasal 43

- (1) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Penempatan dan pengoperasian kapal pada setiap lintas penyeberangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang akan dilayani.
- (3) Kapal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh beroperasi.

Pasal 44

Ketentuan tentang kecepatan maksimum kapal ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Pemeriksaan Kapal

Pasal 45

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal dan jaminan keselamatan pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal pada setiap pemberangkatan kapal.
- (2) Pemeriksaan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB V
PENGEMUDI ANGKUTAN JALAN

Pasal 46

- (1) Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib membawa Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama mengemudikan kendaraan.

Pasal 47

- (1) Setiap pengemudi kendaraan pribadi dalam mengemudikan kendaraan wajib:
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
 - c. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
 - d. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi;
 - e. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum;
 - f. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 2 atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum yang bertugas dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum wajib:
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.
 - b. mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan.
 - c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas.
 - d. memakai kartu pengenalan pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan.
 - e. bertingkah laku sopan, ramah dan tidak merokok selama dalam kendaraan.
 - f. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya.
 - g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.

- i. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, kartu izin usaha, kartu pengawasan izin trayek, kartu pengawasan izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.
- j. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- k. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi.

Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggaraan sekolah mengemudi kendaraan bermotor wajib mendapat izin usaha dari Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VI LALU UNTAS

Bagian Pertama Jalan

Paragraf 1 Manajemen Lalu Lintas

Pasal 49

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 50

- (1) Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas terdiri dari:
 - a. Manajemen Kapasitas meliputi:
 - 1. perbaikan geometrik simpang;
 - 2. penataan parkir di tepi jalan;
 - 3. penetapan ATCS (Area Traffic Control System);
 - 4. pelebaran jalan;
 - 5. jalan bawah tanah (underway);
 - 6. simpang tidak sebidang (fly over atau under pass).
 - b. Manajemen Prioritas meliputi:
 - 1. jalur bus khusus (bus way);
 - 2. lajur khusus bus;
 - 3. jalur/lajur khusus sepeda motor;
 - 4. jalur/lajur khusus sepeda;
 - 5. prioritas di persimpangan;
 - 6. prioritas di persimpangan untuk angkutan umum;
 - 7. prioritas bagi kendaraan umum penumpang dan barang.
 - c. Manajemen Permintaan meliputi:
 - 1. penataan trayek;
 - 2. penataan lintas angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat barang;
 - 3. lajur pasang surut (contra flow);
 - 4. sistem satu arah;
 - 5. pembatasan lalu lintas: 3 in 1, sistem stiker, sistem ganjil genap, area licencing system, road pricing, penerapan tarif parkir yang tinggi pada daerah pusat-pusat kegiatan (CBD);
 - 6. penerapan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan lebih dari satu;
 - 7. pembatasan perjalanan kendaraan pribadi dalam tiap tahunnya dengan penggunaan lisensing sistem untuk tiap kendaraan;
 - 8. kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan.
 - 9. Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL)
- (2) Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), yang bersifat perintah dan/atau larangan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi perintah atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung.
- (3) Pemasangan dan penghapusan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung harus didukung dengan sistem informasi.
- (4) Pelaksanaan rekayasa lalu lintas ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 53

Setiap orang tanpa izin dari Kepala Dinas Perhubungan, dilarang:

- a. Membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita penghaduh (speed trap);
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- d. Menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- f. Membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya papan pengaman jalan;
- g. Menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. Mengubah fungsi jalan;
- i. Membuat dan/atau memasang yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
- j. Membuat dan/atau memasang bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan pandangan pengemudi.

Paragraf 3
Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 54

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang di jalan wajib menyeberang pada sarana penyeberangan apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan sarana penyeberangan, dan apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan sarana penyeberangan, pejalan kaki wajib menyeberang pada bagian jalan yang memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan trotoar, dan apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan trotoar, pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang paling kiri.

Pasal 55

- (1) Pada lajur yang diperuntukkan khusus untuk kendaraan umum tertentu, dilarang digunakan kendaraan jenis lain kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu dan/atau marka jalan.
- (2) Setiap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di badan jalan apabila pada tempat tersebut dilarang untuk berhenti dan/atau parkir yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Paragraf 4 Penggunaan Jalan

Pasal 56

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan/atau penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Pada setiap jalan ditetapkan kecepatan minimum dan/atau maksimum kendaraan bermotor sesuai dengan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Ketentuan mengenai kecepatan minimum dan/atau maksimum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Kereta Api

Paragraf 1 Jaringan Pelayanan

Pasal 58

- (1) Jaringan pelayanan angkutan kereta api berfungsi sebagai salah satu pelayanan sistem angkutan kota.
- (2) Jaringan pelayanan kereta api diselenggarakan secara terpadu dalam satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem transportasi secara keseluruhan.
- (3) Jaringan pelayanan angkutan kereta api ditetapkan dengan keputusan Gubernur
- (4) Penetapan jaringan pelayanan angkutan kereta api dengan kota lain di luar Daerah, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antar Daerah.

BAB VII ANGKUTAN

Bagian Pertama Angkutan Jalan

Paragraf 1 Jenis Angkutan Jalan

Pasal 59

Jenis angkutan jalan terdiri dari:

- a. angkutan orang;
- b. angkutan barang.

Pasal 60

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum dilayani dengan:
 - a. trayek tetap dan teratur.
 - b. tidak dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. angkutan antar kota antar propinsi
 - b. angkutan kota
 - c. angkutan perbatasan
 - d. angkutan khusus
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang dan mobil bus kecil.
- (4) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur berupa pelayanan angkutan kota diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Trayek Utama:
 1. dilayani oleh bus besar;
 2. melalui jalan arteri;
 3. berhenti pada tempat-tempat yang telah ditetapkan;
 - b. Trayek Cabang:
 1. dilayani oleh bus besar dan bus sedang;
 2. melalui jalan kolektor;
 3. berhenti pada tempat-tempat yang telah ditetapkan;
 4. sebagai trayek penunjang/pengumpan terhadap trayek utama;
 - c. Trayek Ranting:
 1. dilayani oleh bus kecil;
 2. melalui jalan lokal;
 3. melayani kawasan pemukiman;
 4. sebagai trayek penunjang/pengumpan terhadap trayek cabang dan trayek utama.
 - d. Trayek Langsung:
 1. dilayani oleh bus besar dan bus sedang;
 2. melayani penumpang dari daerah pemukiman ke daerah pusat kegiatan.
- (5) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa;
 - c. angkutan pariwisata;
 - d. angkutan lingkungan.

- (6) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil dan mobil penumpang.
- (7) Ketentuan mengenai pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 61

- (1) Pengangkutan barang dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (2) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang pengemudi.
 - b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
- (3) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan jaringan lintas angkutan barang dengan keputusan Gubernur.

Pasal 62

- (1) Setiap pengangkutan barang khusus seperti bahan berbahaya, beracun, barang curah, barang cair, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak, barang yang memerlukan fasilitas pendingin dan pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup wajib menggunakan kendaraan khusus yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut dengan melalui rute yang ditetapkan.
- (2) Rute kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan lain serta menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang yang diangkut.
- (4) Tata Cara pemuatan dan pembongkaran barang khusus ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Perizinan dan Rekomendasi

Pasal 63

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Badan usaha milik swasta nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. usaha angkutan barang.

Pasal 64

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), wajib mendapat izin usaha angkutan dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (3) Pengusaha angkutan umum yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 65

- (1) Kepada pemilik izin usaha diberikan Kartu Izin Usaha untuk setiap kendaraan yang diusahakan.
- (2) Kartu izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian operasi kendaraan, dilakukan perpanjangan Kartu Izin Usaha setiap tahun.
- (4) Tata cara dan persyaratan perpanjangan Kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Izin usaha angkutan dicabut apabila:
 - a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan
 - b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.
- (2) Prosedur pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 67

- (1) Setiap kendaraan umum wajib diremajakan apabila kendaraan tersebut tidak laik jalan dan/atau telah melebihi umur kendaraan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Setiap peremajaan kendaraan umum wajib memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 68

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan kota dalam trayek, angkutan perbatasan dan angkutan khusus wajib memiliki izin trayek yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Untuk memperoleh izin trayek pemohon wajib menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek.
- (4) Permohonan izin trayek dapat berupa:
 - a. izin bagi permohonan baru;
 - b. Pembaharuan masa berlaku izin;
 - c. Perubahan izin, terdiri dari:

- 1) Penambahan trayek atau penambahan kendaraan.
 - 2) Perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan dan perpendekan rute).
 - 3) Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak.
 - 4) Pengalihan kepemilikan perusahaan.
 - 5) Penggantian kendaraan meliputi, peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.
- (5) Pemberian izin trayek didasarkan pada kebutuhan dan kualitas pelayanan.
- (6) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin trayek ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Untuk mendapat izin trayek antar kota antar propinsi yang berasal dari dan bertujuan atau melintas wilayah propinsi wajib mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 70

- (1) Setiap pemilik izin trayek, diberikan Kartu Pengawasan Kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Setiap pemilik izin trayek yang melakukan perubahan izin trayek, wajib melakukan perubahan terhadap Kartu Pengawasan Kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (3) Kartu Pengawasan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan kecuali Kartu Pengawasan Kendaraan Antar Kota Antar Propinsi.
- (4) Pemberian Kartu Pengawasan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin trayek yang bersangkutan.
- (5) Kartu Pengawasan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Perpanjangan Kartu Pengawasan Kendaraan Antar Kota Antar Propinsi wajib mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (7) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan Kartu Pengawasan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan Gubernur

Pasal 71

Izin trayek dicabut apabila pemegang izin trayek tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan izin insidentil ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 73

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek kecuali angkutan pariwisata, wajib memiliki izin operasi angkutan dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek dengan jenis angkutan pariwisata, wajib mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang didasarkan pada kualitas pelayanan.
- (4) Untuk memperoleh izin operasi pemohon wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin operasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (6) Penentuan kebutuhan jumlah kendaraan dilaksanakan berdasarkan hasil survei lapangan, dengan pertimbangan:
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Potensi permintaan penumpang;
 - c. Potensi ekonomi wilayah;
 - d. Rencana tata ruang wilayah dan potensi kawasan;
 - e. Keterpaduan intra dan antar moda.
- (7) Untuk taksi yang melayani wilayah operasi lebih satu propinsi kecuali angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari Bandara di luar Propinsi DKI Jakarta, izin operasi angkutan taksi diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 74

- (1) Perusahaan angkutan taksi, angkutan sewa dan angkutan lingkungan yang telah mendapatkan izin operasi diberikan Kartu Pengawasan Izin Operasi Kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Kartu Pengawasan Izin Operasi Kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Pemberian Kartu Pengawasan Izin Operasi Kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin operasi yang bersangkutan.
- (4) Kartu Pengawasan Izin Operasi Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Tata cara dan persyaratan perpanjangan Kartu Pengawasan Izin Operasi Kendaraan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 75

- (1) Izin operasi dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perizinan dan/atau tidak memperpanjang Kartu Pengawasan Kendaraan.
- (2) Prosedur dan tata cara pencabutan izin operasi berdasarkan keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Tarif

Pasal 76

Tarif angkutan terdiri dari:

- a. tarif angkutan penumpang terdiri dari tarif dalam trayek tetap dan teratur dan tarif tidak dalam trayek;
- b. tarif angkutan barang.

Pasal 77

- (1) Tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek berupa taksi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar, tarif waktu dan tarif jarak yang ditunjukkan dalam argometer.

Pasal 78

- (1) Gubernur menetapkan besarnya tarif angkutan kota dan perbatasan kelas ekonomi berdasarkan usul Dewan Transportasi Kota dengan persetujuan DPRD.
- (2) Untuk tarif angkutan non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Tarif angkutan barang, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan lingkungan ditentukan berdasarkan atas kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pasal 79

Setiap angkutan penumpang umum yang telah ditetapkan tarifnya wajib mematuhi tarif sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Angkutan Kereta Api

Paragraf 1

Jenis Angkutan

Pasal 80

- (1) Angkutan orang dengan kereta api hanya dapat dilakukan dengan kereta penumpang.
- (2) Dalam kondisi tertentu, badan usaha penyelenggara kereta api dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sarana kereta api lainnya.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pelayanan ekonomi dan non ekonomi.

Pasal 81

- (1) Angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan gerbong dan atau kereta bagasi.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Barang umum;

- b. Barang khusus;
- c. Barang berbahaya.

Paragraf 2

Penyediaan dan Pengusahaan

Pasal 82

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana kereta api termasuk pembangunan dan pengoperasian dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 83

- (1) Pengusahaan prasarana dan sarana kereta api dapat dilakukan oleh:
 - 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - 2. Badan usaha milik swasta;
 - 3. Koperasi.
- (2) Pengusahaan prasarana dan sarana kereta api wajib mendapat izin dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Pengusahaan prasarana dan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan pelayanan umum;
 - b. keselamatan operasi kereta api;
 - c. keamanan dan ketertiban dalam pelayanan jasa;
 - d. kelangsungan pelayanan;
 - e. kenyamanan penumpang.

Paragraf 3

Penyelenggaraan

Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan angkutan penumpang atau barang dilakukan setelah dipenuhinya syarat-syarat umum angkutan kereta api yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan.

Paragraf 4

Pengelolaan Kereta Api Khusus

Pasal 85

- (1) Untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha di bidang tertentu, dapat digunakan kereta api khusus.
- (2) Pengelolaan kereta api khusus, dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur.

- (3) Pemegang izin kereta api khusus wajib melaporkan kegiatan operasional secara berkala setiap enam bulan sekali kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Untuk kelancaran dan keselamatan operasional kereta api khusus, wajib dilakukan, pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (5) Perawatan, pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 5

Tarif

Pasal 86

Gubernur menetapkan struktur dan golongan tarif angkutan kereta api berdasarkan usulan Dewan Transportasi Kota dengan persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Paragraf 1

Jenis Angkutan

Pasal 87

- (1) Angkutan sungai, danau dan penyeberangan terdiri dari:
 - a. angkutan penumpang;
 - b. angkutan barang.
- (2) Angkutan penumpang dilayani dengan kapal motor.
- (3) Angkutan barang dilayani dengan:
 - a. kapal layar;
 - b. kapal layar motor;
 - c. kapal motor.

Paragraf 2

Pengusahaan

Pasal 88

- (1) Pengusahaan prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Badan usaha milik swasta;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengusahaan prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan wajib mendapat izin dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Izin Usaha;
 - b. Izin Operasi.

- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang bersangkutan.
- (5) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Tata cara dan persyaratan permohonan izin usaha dan izin operasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 89

Perusahaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dapat memindahkan atau mengganti kapalnya sepanjang memenuhi persyaratan keselamatan dan spesifikasi teknis lintas dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang bersangkutan dengan izin Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 90

Penambahan atau penempatan kapal angkutan penyeberangan, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan

Pasal 91

Dalam hal kurangnya jumlah dan kapasitas ruang kapal angkutan penyeberangan berbendera nasional, dalam jangka waktu tertentu dapat digunakan kapal berbendera asing yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 92

Gubernur menetapkan kapal yang beroperasi pada suatu lintas penyeberangan berdasarkan pertimbangan kondisi teknis dari lintas, pelabuhan dan kapal penyeberangan yang bersangkutan.

Pasal 93

Izin usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
- c. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah;
- d. atas permintaan sendiri.

BAB VIII

FASILITAS UNTUK PENYANDANG CACAT DAN ATAU ORANG SAKIT

Pasal 94

- (1) Penderita cacat, manula dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan kereta api, angkutan sungai dan danau serta penyeberangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Pengelola wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit pada prasarana dan sarana.
- (3) Penggunaan fasilitas pada prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut tambahan biaya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 95

- (1) Setiap pembangunan dan peningkatan kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas serta yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten di bidangnya dan akan dievaluasi oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur.
- (3) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk rekomendasi diberikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan.

BAB X RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Terhadap pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau serta penyeberangan dikenakan pungutan retribusi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin usaha angkutan jalan;
 - b. izin trayek angkutan jalan;
 - c. izin operasi angkutan jalan;
 - d. pengujian kendaraan bermotor;
 - e. pemeriksaan kelaiklautan kapal;
 - f. pemakaian terminal penumpang mobil bus;
 - g. pemakaian terminal mobil barang;
 - h. pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;
 - i. pemakaian fasilitas terminal mobil barang;
 - j. pemakaian pangkalan taksi;
 - k. pemakaian fasilitas tempat untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal;
 - l. pemakaian pangkalan mobil barang;
 - m. pemakaian mobil derek;
 - n. pemakaian pool kendaraan;
 - o. pemakaian tempat pencucian kendaraan bermotor;
 - p. izin usaha prasarana dan sarana kereta api;
 - q. pemakaian fasilitas peron stasiun kereta api;
 - r. pemakaian fasilitas peron angkutan barang di stasiun kereta api;
 - s. izin pengoperasian prasarana dan sarana kereta api;
 - t. pemakaian fasilitas prasarana kereta api;
 - u. izin usaha angkutan sungai dan danau;

- v. izin operasi angkutan sungai dan danau;
 - w. jasa sandar di dermaga sungai dan danau;
 - x. jasa masuk pelabuhan sungai dan danau;
 - y. jasa penumpukan barang/hewan di pelabuhan sungai dan danau;
 - z. sewa tanah dan ruangan di pelabuhan sungai dan danau;
 - aa. izin usaha angkutan penyeberangan;
 - bb. izin operasi angkutan penyeberangan;
 - cc. jasa sandar di dermaga penyeberangan;
 - dd. jasa masuk pelabuhan penyeberangan;
 - ee. jasa penumpukan barang/hewan di pelabuhan penyeberangan;
 - ff. sewa tanah dan ruangan di pelabuhan penyeberangan.
- (3) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang Retribusi.

BAB XI SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK

Pasal 97

- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu Sistem Informasi Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau serta penyeberangan.
- (2) Data yang berasal dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat statistik oleh Dinas Perhubungan secara berkala.

BAB XII DEWAN TRANSPORTASI KOTA

Pasal 98

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang transportasi dibentuk Dewan Transportasi Kota yang unsur anggotanya terdiri dari Perguruan Tinggi, Pakar Transportasi, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Pengusaha Angkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang transportasi, awak angkutan dan masyarakat pengguna jasa transportasi.
- (2) Dewan Transportasi Kota merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat Propinsi.
- (3) Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Dewan Transportasi Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.
- (4) Masa bakti keanggotaan Dewan Transportasi Kota selama 2 (dua) tahun.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 99

- (1) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau serta penyeberangan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pengemudi angkutan dan/atau pengusaha angkutan;
 - b. Bimbingan perencanaan teknis;
 - c. Pemberdayaan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau serta penyeberangan.
- (3) Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau pengemudi angkutan dan/atau pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 100

- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan angkutan dilakukan penilaian kinerja secara berkala setiap I (satu) tahun oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. jumlah kecelakaan yang terjadi;
 - c. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin operasi yang telah diberikan;
 - d. ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas;
 - e. pemenuhan ketentuan hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan.

Pasal 101

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan berdasarkan program kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan yang disusun oleh Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 102

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang di jalan secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendaftaran ulang angkutan.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan;
 - e. saran dan pendapat dari Dewan Transportasi Kota.

Pasal 103

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 104

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas angkutan;
 - b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan;
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5); Pasal 14; Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 24 ayat (1); Pasal 27 ayat (2); Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 30; Pasal 31; Pasal 33 ayat (1); Pasal 35 ayat (1); Pasal 36 ayat (2); Pasal 37; Pasal 38; Pasal 45 ayat (1); ; Pasal 48 ayat (1); Pasal 53; Pasal 55 ayat (2); Pasal 56 ayat (1); Pasal 62 ayat (1); Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 65 ayat (3); Pasal 67 ayat (1); Pasal 68 ayat (1); Pasal 69 Ayat (1); Pasal 70 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 74 ayat (4); Pasal 79; Pasal a3 ayat (2); Pasal 84 ayat (1); Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 88 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5); dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana pada ayat (1), dapat dibebankan biaya pelaksanaan penegakan hukum.
- (3) Gubernur menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelanggaran terhadap Ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 64 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) Pasal 73 ayat (1) dapat dikenakan penundaan pengoperasian kendaraan.

Pasal 106

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, diancam pidana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. meminta keterangan kepada saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Izin Usaha, Izin Pengusahaan dan Izin Operasi lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan yang lama masih tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.
- (2) Izin Usaha, Izin Trayek dan Izin Operasi lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan yang lama masih tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) Lembaga pengelolaan angkutan umum akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Sambil menunggu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pengelolaan angkutan umum ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 111

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 November 2003
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
SUTIYOSO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 13 November 2003
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2003
NOMOR 87

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, KERETA API, SUNGAI DAN DANAU SERTA
PENYEBERANGAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau serta penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di Daerah.

Perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau serta penyeberangan yang semakin meningkat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disebabkan antara lain karena semakin majunya teknologi khususnya di bidang angkutan jalan, angkutan kereta api, sungai dan danau serta penyeberangan. Selain itu penambahan ruas jalan yang tidak seimbang dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor menyebabkan bertambah kompleksnya permasalahan lalu lintas di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Oleh karena itu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999), Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan langkah-langkah utama yang perlu diambil dalam rangka pengembangan sistem prasarana transportasi di wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Prasarana sistem transportasi yang dikembangkan meliputi prasarana untuk pejalan kaki dan kendaraan bermotor, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut yang dikembangkan sebagai pelayanan angkutan terpadu untuk lalu lintas lokal, regional, nasional dan internasional dengan pengembangannya sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem jaringan dan kapasitas angkutan kereta api melalui pengembangan kereta api layang, pada permukaan maupun jaringan kereta api bawah tanah.
2. Mengembangkan sistem angkutan jalan melalui pengembangan jaringan jalan sesuai dengan fungsi dan hirarkhi jalan serta terminal bis antar kota dan terminal bis dalam kota.
3. Menata pelayanan angkutan umum yang disesuaikan dengan hirarkhi jalan.
4. Melaksanakan penerapan manajemen lalu lintas, termasuk di dalamnya sistem satu arah, pengaturan dengan lampu lalu lintas, dan kebijakan pembatasan lalu lintas pada daerah tertentu. Secara bertahap lintasan operasi sarana angkutan umum akan diatur sebagai berikut:
 - a. Angkutan bus besar hanya pada jalan arteri.
 - b. Angkutan bus sedang hanya pada jalan kolektor.
 - c. Angkutan bus kecil hanya pada jalan local.
5. Kebijakan pembatasan lalu lintas tidak hanya dimaksudkan untuk mendorong para pemakai angkutan pribadi beralih ke angkutan umum tetapi juga untuk mengarahkan agar dapat disediakan sistem angkutan umum yang memadai. Cara-cara yang akan diterapkan dalam rangka pembatasan lalu lintas pribadi sangat tergantung pada kondisi dan situasi yang tepat yang antara lain dapat dilakukan melalui pengaturan perparkiran, diberlakukannya perpajakan dan biaya izin tahunan yang lebih tinggi maupun diberlakukannya "Area Licensing System".

6. Membangun gedung-gedung dan/atau taman parkir pada pusat-pusat kegiatan untuk menghilangkan parkir pada badan jalan secara bertahap.
7. Mengembangkan fasilitas pejalan kaki yang memadai dengan memperhitungkan penggunaannya bagi penyandang cacat.
8. Lokasi terminal angkutan barang dengan fasilitasnya dan pangkalan truk diarahkan pada kawasan pelabuhan dan industri/ pergudangan serta lokasi yang ditetapkan pada jaringan jalan arteri primer.
9. Mengembangkan pelabuhan laut dan dermaga penyeberangan antara lain sebagai berikut; kegiatan ekspor/ impor, angkutan penumpang dan barang di Tanjung Priok dan Kali Baru, perikanan samudera di Muara Baru, perikanan nusantara di Muara Angke, tradisional dan pelayaran rakyat di Sunda Kelapa, serta pelabuhan penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu di Muara Angke dan pelabuhan/dermaga khusus wisata ke Kepulauan Seribu di Marina Ancol. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan ini secara terintegrasi dengan pengembangan jaringan angkutan kereta api dan jaringan angkutan jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan moda transportasi adalah alat angkut yang terdiri dari:

1. Angkutan Darat:
 - a. Angkutan jalan.
 - b. Angkutan kereta api.
 - c. Angkutan sungai, danau serta penyeberangan.
2. Angkutan Laut.
3. Angkutan Udara.

ayat (1)

Rencana umum jaringan transportasi kota adalah:

- a. Simpul berupa terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, stasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara;
- b. Ruang kegiatan berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata, dan sebagainya.
- c. Ruang lalu lintas berupa jalan, jembatan atau lintas penyeberangan,

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pola transportasi makro adalah pedoman bagi pengembangan transportasi secara menyeluruh.

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1)

Kelas jalan terdiri dari:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak

melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton.

- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton.
- c. Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
- d. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
- e. Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Buku jalan adalah kumpulan data dan informasi mengenai jalan, kelas jalan, dan penggunaan jalan.

Pasal 4

ayat (1)

Huruf a

Terminal Penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Huruf b

Terminal Barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Kartu pengawasan adalah kartu yang berisikan identitas kendaraan dan memuat asal tujuan kendaraan.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 6

ayat (1)

Kegiatan usaha di dalam terminal penumpang dan/atau terminal barang antara lain kios (rumah makan, wartel, warung, dan lain-lain), mandi cuci kakus (MCK), loket, dan lain-lain.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Pemanfaatan halte selain kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang hanya dapat dilakukan untuk yang ada hubungannya dengan kegiatan angkutan, antara lain: penjualan karcis bus kota, penempatan pengontrol karcis penumpang (barrier gate).

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

huruf a

Jalur kereta api merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api.

huruf b

Stasiun kereta api merupakan tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik/dan turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dan/atau untuk keperluan operasi kereta api.

huruf c

fasilitas operasional sarana kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Standar konstruksi jalan rel mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh Jepang dan Eropa.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1)

Di dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah manfaat jalan kereta api meliputi jalan rel beserta bidang tanah atau bidang lain di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk konstruksi jalan rel;
- b. Daerah milik jalan kereta api terdiri dari daerah manfaat jalan kereta api beserta bidang tanah atau bidang lain di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel;
- c. Daerah pengawasan jalan kereta api terdiri dari daerah milik jalan kereta api beserta bidang tanah atau bidang lain di kiri dan kanannya untuk pengamanan dan kelancaran operasional kereta api.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan keperluan operasi kereta api adalah untuk bersilang, bersusulan, menyusun formasi kereta api, menukar sarana penggerak dan awak kereta api.

Huruf c

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan usaha penunjang adalah berupa: usaha pertokoan, rumah makan, perkantoran dan lain-lain

Pasal 17

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c

Peralatan telekomunikasi terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan sebagai fasilitas operasional kereta api sebagai alat komunikasi petugas stasiun.

Pasal 18

ayat (1)

Peralatan persinyalan harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai tingkat keamanan tinggi yaitu tetap aman walaupun ada kerusakan pada salah satu unit;
- b. berkeandalan tinggi dan didukung dengan peralatan cadangan;
- c. khusus untuk peralatan persinyalan yang digerakkan dengan tenaga listrik:
 1. tidak saling mengganggu dengan peralatan listrik lainnya baik di jalur dan/atau stasiun maupun di sarana kereta api propinsi.
Yang dimaksud dengan tidak saling mengganggu yaitu apabila peralatan persinyalan yang digerakkan dengan tenaga listrik tidak terinduksi dengan peralatan listrik lain dan dapat membatasi kerusakan akibat adanya pengaruh petir.
 2. mempunyai alat pendeteksi kesalahan/kegagalan.

huruf a

Peralatan persinyalan yang berfungsi sebagai petunjuk adalah suatu alat atau isyarat dalam bentuk, warna atau cahaya yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu dan memberikan isyarat dengan alat tertentu.

huruf b

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

huruf a

Pencatu daya listrik harus disertai dengan peralatan cadangan yaitu suatu peralatan yang terdapat pada pencatu daya yang dapat berfungsi untuk menerima dari sumber listrik lain. Pencatu daya listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan.

huruf b

Peralatan transmisi untuk menggerakkan sarana kereta api propinsi harus ditempatkan pada lokasi atau posisi tertentu sehingga tidak mengganggu atau membahayakan operasi kereta api dan lingkungan. Peralatan transmisi harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan.

Pasal 20

ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 24

ayat (1)

Jenis kendaraan khusus adalah mobil tanki pengangkut bahan berbahaya dan beracun, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulance, Mobil Jenasah, Forklift yang berlalu lintas di jalan, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan uji, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan kerjai, kendaraan bermotor yang masih dalam tahap penelitian, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor untuk menjajakan dagangan, kendaraan mobil derek, studio televisi mobil, pompa air mobil, kendaraan pengangkut alat-alat berat, kereta gandengan dan kendaraan penarik/traktor.

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)

Dinas Perhubungan secara proaktif menghubungi secara tertulis pemilik kendaraan yang masa berlaku ujinya akan berakhir.

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

ayat (1)

Kendaraan tidak bermotor terdiri dari:

- a. sepeda;
- b. kereta yang ditarik hewan;
- c. kereta dorong atau tarik.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

ayat (1)

Tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir dimaksud adalah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti di tikungan jalan , di persimpangan, pada tempat yang dilarang parkir dan berhenti yang dinyatakan dengan rambu dan/atau marka jalan, jalan-jalan yang lebar jalannya tidak memungkinkan untuk parkir dan/atau berhenti, jalan-jalan dengan kapasitas jalan cukup tinggi ($V/C \text{ ratio} > 0,8$).

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sarana penggerak adalah kendaraan swagerak dan/atau lokomotif yang bergerak di jalan rel dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta dan/atau gerbong dan/atau sarana kereta api lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sarana pengangkut untuk penumpang disebut kereta, sedangkan sarana pengangkut untuk barang disebut gerbong.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sarana untuk keperluan khusus adalah sarana yang diperlukan untuk keperluan dan/atau digunakan untuk keperluan inspeksi, perawatan, pembangunan dan pertolongan.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan spesifikasi prasarana kereta api yaitu:

- a. Jalur kereta api;
- b. Stasiun kereta api;
- c. Fasilitas operasional sarana kereta api.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Termasuk dalam pengertian pintu dan jendela dalam ketentuan ini adalah pintu dan jendela yang berfungsi dalam keadaan darurat. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan penumpang misalnya tangga naik turun penumpang,

huruf b

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud alat penggerak dalam ketentuan ini apabila dengan listrik disebut Kereta Re[Listrik (KRL), sedangkan apabila dengan Diesel disebut Kereta Rel Diesel (KRD).

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

ayat (1)

Yang dimaksud dengan perawatan sarana dan prasarana kereta api dalam ketentuan ini adalah perawatan atau perbaikan yang dilakukan baik secara rutin dan/atau berkala. Perawatan sarana dan prasarana kereta api dilakukan untuk mempertahankan sarana dan prasarana tetap laik operasi sesuai persyaratan teknis perawatan yang berlaku dengan memperhatikan keselamatan dan kebutuhan operasional serta kelestarian lingkungan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Pemeriksaan dan pengujian sarana kereta api dilaksanakan dalam rangka menjamin keandalan, keselamatan dan keamanan sarana kereta api serta kelestarian lingkungan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Pemeriksaan dan pengujian prasarana kereta api dilaksanakan dalam rangka menjamin keandalan, keselamatan dan keamanan prasarana kereta api serta kelestarian lingkungan.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Ketentuan waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi adalah:

1. Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan umum adalah 8 jam satu hari.
2. Pengemudi kendaraan umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 jam berturut-turut, harus diberikan istirahat sekurang-kurangnya 1/2 jam.
3. Dalam hal-hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan menyimpang dari waktu kerja 8 jam sehari, tetapi tidak boleh lebih dari 12 jam sehari termasuk istirahat 1 jam.
4. Penyimpangan waktu kerja tidak berlaku bagi pengemudi kendaraan umum yang mengemudikan kendaraan umum angkutan antar kota.

huruf h

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.

huruf b

penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan dengan memperhatikan:

1. rencana tata ruang wilayah (RTRW).
2. rencana umum jaringan transportasi jalan.
3. peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan.
4. kelas jalan
5. karakteristik lalu-lintas
6. aspek lingkungan
7. aspek sosial dan ekonomi.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya yang meliputi:

1. penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan.
2. usulan aturan-aturan lalu-lintas yang akan ditetapkan.
3. usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan.
4. usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Penerapan manajemen lalu lintas yang memerlukan penetapan Gubernur seperti lajur khusus bus (LKB), jalan bus khusus (bus way), jalur/lajur khusus sepeda motor, jalur/lajur khusus sepeda, penataan trayek, penataan lintas angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat barang, lajur pasang surut (contra flow), sistem satu arah kawasan, pembatasan lalu lintas: 3 in 1, sistem sticker, sistem ganjil genap, area /icencing sistem, road pricing, penerapan tarif parkir yang tinggi pada daerah pusat-pusat kegiatan (CBD), penerapan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan lebih dari satu, kawasan tertib lalu lintas (KTL); pembatasan perjalanan kendaraan pribadi dalam tiap tahunnya dengan penggunaan sistem lisensi untuk tiap kendaraan.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

1. Rambu elektronik, papan informasi elektronik merupakan bagian dari rambu lalu lintas.
2. Alat pemberi isyarat lalu-lintas terdiri dari lampu lalu lintas dan lampu penyeberangan.
3. Alat pengendali lalu lintas terdiri dari alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar. Selain dengan rambu alat pembatas kecepatan dapat berupa pita pengaduh (speed trap), peninggian bagian jalan dan badan jalan yang berbentuk Zigzag (traffic calming) khususnya pada kawasan pemukiman. Alat pembatas tinggi dan lebar dapat dilakukan dengan portal, patok jalan, drum dan lain-lain.
4. Alat pengaman lalu-lintas terdiri dari pagar pengaman (guardrail), cermin lalu lintas, delineator, pulau-pulau lalu lintas, pita pengaduh.
5. Fasilitas pendukung lalu-lintas terdiri dari jembatan penyeberangan orang, tempat pemberhentian (halte), fasilitas parkir, terminal dan pejalan kaki. Tempat pemberhentian dapat berupa bangunan fisik (halte) dan berupa rambu.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 53

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Pintu penutup jalan dapat berupa portal, patok, tiang dan lain-lain.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Yang dimaksud mengubah fungsi jalan adalah mengubah fungsi jalan secara permanen seperti jalan dirubah menjadi tempat berdagang, perumahan dan lain sebagainya.

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

Pasal 54

ayat (1)

Sarana penyeberangan dapat berupa zebra cross, lampu penyeberangan (pelican crossing), dan jembatan penyeberangan.

ayat (2)

Orang yang menggiring/menunggang hewan dan membawa kereta dorong wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

ayat (1)

Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi jalan sebagai lalu lintas umum antara lain: pesta di sebagian dan/atau seluruh ruas jalan, untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

huruf a

Angkutan orang adalah pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.

huruf b

Angkutan barang adalah pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Pengangkutan barang dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

Pasal 60

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten, Kota yang melalui lebih dari satu daerah propinsi dengan mempergunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

1. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
2. Angkutan khusus dalam trayek terdiri dari: angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, dan angkutan pemadu moda:
 - a) Pelayanan angkutan antar jemput dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya.
 - b) Pelayanan angkutan karyawan dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.
 - c) Pelayanan angkutan pemukiman dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu kawasan pemukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.
 - d) Pelayanan angkutan pemadu moda dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan / atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.

Ayat (3)

- a. Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
- b. Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
- c. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 4 meter sampai dengan 6,5 meter.

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

huruf a

Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus serta dilengkapi dengan argometer, yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

huruf b

Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

huruf c

Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.

huruf d

Cukup jelas

ayat (6)

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang tidak lebih dari 4 meter.

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Kendaraan khusus yang digunakan untuk mengangkut barang berbahaya, beracun, mudah terbakar, bahan peledak (seperti radioaktif), diberikan tanda khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

ayat (1)

Kartu Izin Usaha merupakan turunan dari izin usaha yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang didalamnya memuat:

- a. Nomor Surat Keputusan.
- b. Nomor Induk Kendaraan.
- c. Nama Perusahaan.
- d. Masa Berlaku Izin.

- e. Tanda Nomor Kendaraan.
- f. Nomor Uji.
- g. Merek kendaraan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

ayat (1)

Kartu Pengawasan Kendaraan merupakan turunan dari izin trayek kendaraan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, didalamnya memuat:

- a. Nomor surat keputusan.
- b. Nomor Induk Kendaraan.
- c. Nama Perusahaan.
- d. Masa Berlaku Izin.
- e. Trayek yang dilayani.
- f. Tanda Nomor Kendaraan.
- g. Nomor Uji.
- h. Daya angkut orang.
- i. Daya angkut bagasi.
- j. Kode trayek yang dilayani.
- k. Jenis dan sifat layanan.
- l. Jadwal perjalanan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 71

Proses pencabutan izin trayek:

- a. Izin trayek dicabut apabila:
 1. Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek.
 2. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 3. Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan.
 4. Tidak meminta pengesahan dan pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan.
 5. Tidak melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.
 6. Tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
 7. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
 8. Pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan.
 9. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
 10. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- b. Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- c. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud huruf b tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu satu bulan.
- d. Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud huruf c habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan izin trayek dicabut.
- e. Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal perusahaan yang bersangkutan:
 1. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara.
 2. Memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah.

Pasal 72

ayat (1)

Izin insidental dapat diberikan untuk kepentingan:

- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti: angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan liburan sekolah, dan angkutan transmigrasi.
- b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Kartu Pengawasan izin operasi kendaraan merupakan turunan dari izin operasi kendaraan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, didalamnya memuat:

- a. Nomor surat keputusan.
- b. Nomor Induk Kendaraan.
- c. Nama Perusahaan.
- d. Masa Berlaku Izin.
- e. Tanda Nomor Kendaraan.
- f. Nomor Uji.
- g. Daya angkut orang.
- h. Daya angkut bagasi.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Tarif awal adalah angka awal yang tertera pada argometer taksi setelah argometer taksi dihidupkan pada permulaan penyewaan, yang menunjukkan biaya permulaan/dasar sebagai biaya minimum yang tidak berubah untuk jangka waktu atau jarak tertentu.

Tarif dasar adalah besarnya tambahan tarif yang dikenakan atas dasar jarak selanjutnya yang ditempuh.

Tarif jarak adalah besarnya tarif yang tertera dalam argometer yang harus dibayar oleh penumpang, yang didasarkan atas tarif awal ditambah tarif jarak dan/atau tarif waktu.

Tarif waktu adalah besarnya tambahan tarif yang dikenakan atas dasar penggunaan waktu, misalnya dalam hal taksi menunggu atau dalam kondisi lalu lintas macet.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

ayat (1)

Syarat-syarat umum angkutan sebagaimana dimaksud meliputi hak dan kewajiban pengguna jasa dan badan usaha penyelenggara angkutan penumpang dan angkutan barang kereta api yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak pengguna jasa untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang disepakati misalnya pemegang karcis tertentu akan memperoleh tingkat pelayanan sesuai dengan karcis yang dimilikinya. Kewajiban pengguna jasa untuk membayar biaya angkutan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dikehendakinya.
- b. Kewajiban badan usaha penyelenggara kereta api untuk mengangkut penumpang yang telah memiliki karcis penumpang sesuai dengan tingkat pelayanan yang disepakati atau mengangkut barang pengguna jasa yang telah memiliki surat angkutan barang.
- c. Demikian pula kewajiban badan usaha penyelenggara kereta api untuk membayar ganti rugi sesuai syarat-syarat umum yang telah disepakati, kepada pengguna jasa yang mengalami kerugian sebagai akibat dan kelalaian badan usaha penyelenggara.
- d. Memberikan pelayanan dalam batas-batas kelayakan sesuai kemampuan badan usaha penyelenggara kereta api kepada pengguna jasa, selama menunggu keberangkatan dalam hal terjadi keterlambatan pemberangkatan karena kelalaian badan usaha penyelenggara.

Apabila calon pengguna jasa yang telah membeli karcis atau surat angkutan barang, kemudian membatalkan perjalanannya atau pengiriman barangnya maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat umum angkutan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

ayat (1)

Yang dimaksud bidang tertentu, meliputi:

- a. industri;
- b. pertanian;
- c. pertambangan;
- d. kepariwisataan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 86

Dalam penetapan struktur dan golongan tarif kereta api, Pemerintah Daerah memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan badan usaha penyelenggara kereta api. Pemerintah Daerah menetapkan tarif yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. Dengan berpedoman pada struktur dan golongan tarif tersebut, badan usaha penyelenggara kereta api menetapkan tarif yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha badan usaha penyelenggara dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan angkutan kereta api.

Tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang. Tarif angkutan penumpang terdiri dari tarif kereta api berjadwal dan kereta api tidak berjadwal. Golongan tarif angkutan penumpang kereta api berjadwal terdiri dari tarif pelayanan ekonomi dan tarif pelayanan non ekonomi. Tarif pelayanan ekonomi adalah tarif pelayanan angkutan kereta api yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. Tarif pelayanan non ekonomi adalah tarif pelayanan angkutan kereta api yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha badan penyelenggara kereta api dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan kereta api. Struktur tarif pelayanan ekonomi kereta api berjadwal terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak. Struktur tarif pelayanan non ekonomi kereta api berjadwal terdiri dari tarif dasar, tarif pelayanan tambahan dan tarif jarak. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dengan biaya perpenumpang perkilometer. Penetapan tarif dasar untuk pelayanan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat. Tarif jarak adalah besaran tarif yang didasarkan atas perkalian tarif dasar dengan jarak tempuh. Penetapan tarif dasar untuk pelayanan non ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan, Tarif pelayanan tambahan adalah besaran tarif yang dinyatakan dengan biaya perpenumpang perkilometer sesuai dengan fasilitas dan tingkat pelayanan yang diberikan. Tarif jarak adalah besaran tarif yang didasarkan atas penjumlahan tarif dasar ditambah tarif pelayanan tambahan dikalikan jarak tempuh.

Pasal 87

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Kapal layar adalah kapal yang tenaga penggerak utamanya menggunakan angin.

huruf b

Kapal layar motor adalah kapal yang tenaga penggerak utamanya menggunakan angin dan bantuan motor.

huruf c

Kapal motor adalah kapal yang tenaga penggerak utamanya menggunakan motor.

Pasal 88

ayat (1)

Pengusahaan prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha milik swasta asing sepanjang tidak mengganggu keberadaan badan usaha milik swasta nasional.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 89

Yang dimaksud dengan perusahaan dalam pasal ini adalah perusahaan yang mengusahakan prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 90

Penambahan kapal dilaksanakan berdasarkan hasil survei lapangan dengan mempertimbangkan:

- a. jumlah penduduk;
- b. potensi permintaan penumpang;
- c. potensi ekonomi wilayah;
- d. rencana tata ruang wilayah dan potensi kawasan;
keterpaduan intra dan antar moda.

Pasal 91

Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu dalam ketentuan ini adalah selama 6 bulan.

Pasal 92

Penempatan jumlah kapal pada setiap lintas penyeberangan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

ayat (1)

Perlakuan khusus dapat berupa penyediaan trotoar yang landai, desain halte yang memudahkan naik dan turun kendaraan umum, kemudahan antri dalam pembelian tiket dan lain-lain.

ayat (2)

Penyediaan fasilitas bagi penumpang yang menderita cacat atau orang sakit tersebut dimaksudkan agar mereka juga dapat menikmati pelayanan angkutan jalan, kereta api, sungai, danau dan penyeberangan dengan baik.

Penyediaan fasilitas ini untuk angkutan kereta api dapat berupa pembuatan jalan khusus di stasiun dan sarana khusus untuk naik kereta api, atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantuan bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur. Yang dimaksudkan dengan cacat dalam ketentuan ini misalnya penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, tuna netra dan sebagainya.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 95

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Rekomendasi berisi pernyataan layak atau tidak layak nya suatu pembangunan dan peningkatan kegiatan.

Pasal 96

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pemakaian terminal penumpang mobil bus adalah berupa pemakaian terminal penumpang mobil bus yang terdiri dari mobil bus antar kota dan mobil bus dalam kota di terminal penumpang yang meliputi mobil bus non ekonomi, mobil bus ekonomi (bus lambat), mobil bus besar, mobil bus tingkat/gandeng/tempel, mobil bus sedang dan mobil bus kecil.

huruf g

Dalam ketentuan ini yang dimaksud pemakaian terminal mobil barang yaitu pemakaian terminal mobil barang yang terdiri dari truk, traktor, tanpa kereta tempelan, tronton, kereta, light truk, truk kecil dan gandengan termasuk tempat menginap di terminal mobil barang.

huruf h

Dalam ketentuan ini yang dimaksud pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus adalah pemakaian fasilitas berupa kios pedagang makanan/minuman, majalah, koran, wartel, loket, souvenir, penjualan tiket kapal laut/udara dan pemakaian fasilitas terminal (peron) di terminal bus antar kota, dalam kota, terminal mobil barang dan pool bus.

huruf i

Dalam ketentuan ini yang dimaksud pemakaian fasilitas terminal mobil barang adalah pemakaian fasilitas terminal berupa penginapan awak kendaraan, penyimpanan barang (gudang) dan ruang kantor.

huruf j

Dalam ketentuan ini yang dimaksud pemakaian pangkalan taksi adalah pemakaian pangkalan taksi yang diperuntukkan menaikkan dan menurunkan penumpang.

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

huruf n

Cukup jelas

huruf o

Cukup jelas

huruf p

Cukup jelas

huruf q

Cukup jelas

huruf r

Cukup jelas

huruf s

Cukup jelas

huruf t

Cukup jelas

huruf u

Cukup jelas

huruf v

Cukup jelas

huruf w

Cukup jelas

huruf x

Cukup jelas

huruf y

Cukup jelas

huruf z

Cukup jelas

huruf aa

Cukup jelas

huruf bb

Cukup jelas

huruf cc

Cukup jelas

huruf dd

Cukup jelas

huruf ee

Cukup jelas

huruf ff

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 97

ayat (1)

Sistem informasi disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan, media cetak, elektronik, leaflet, brosur, rambu informasi, internet dan lain-lain.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. penerangan keliling ke tiap-tiap RW di Kelurahan;
- b. mengadakan ceramah kepada warga di lingkungan RT/RW dan kelompok masyarakat;
- c. pembinaan terhadap pengemudi angkutan di bidang kebersihan;
- d. ceramah mengenai lalu lintas dan angkutan di sekolah Taman Kanak-Kanak, SD, SLTP, SMU dan sederajat.

Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat secara tidak langsung dilakukan dengan kegiatan melalui:

- a. media massa baik cetak, elektronik, radio maupun TV;
- b. hiburan, film dan Band Dinas Perhubungan;
- c. pembagian stiker, leaflet/booklet;
- d. pembuatan papan himbauan (billboard);
- e. lomba lalu lintas dan angkutan.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

ayat (1)

Yang dimaksud dengan secara periodik adalah dilakukan setiap bulan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 103

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud secara berkala adalah dilakukan satu kali dalam satu tahun.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas